



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/345/2018
TENTANG
RUMAH SAKIT PERCONTOHAN SISTEM KESEHATAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan maka diperlukan kerja sama antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Percontohan Sistem Kesehatan Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT PERCONTOHAN SISTEM KESEHATAN AKADEMIK.

- KESATU : Menetapkan rumah sakit percontohan sistem kesehatan akademik yang selanjutnya disebut rumah sakit percontohan terdiri atas :
- a. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta;
 - b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung;
 - c. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta; dan
 - d. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- KEDUA : Rumah Sakit percontohan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. memasukkan kegiatan sistem kesehatan akademik dalam rencana strategis rumah sakit;
 - b. mengimplementasikan model sistem kesehatan akademik sesuai dengan keunggulan tiap rumah sakit dan problem kesehatan di wilayahnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan berbagai direktur/ kepala fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi yang tergabung dalam sistem kesehatan akademik;
 - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak lain dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. menetapkan koordinator program percontohan sistem kesehatan akademik;
 - f. membuat indikator dan target program yang terintegrasi serta komprehensif, dengan mengembangkan *interprofessionale practice collaboration* sesuai tingkat kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan, yang menunjang pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan penelitian;
 - g. memanfaatkan rumah sakit yang tergabung dalam sistem kesehatan akademik dapat dipergunakan untuk implementasi program pendidikan dokter layanan primer;

- h. memanfaatkan sistem informasi dan teknologi terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan program sistem kesehatan akademik; dan
- i. melaporkan perkembangan program secara berkala kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Komite Bersama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing satuan unit kerja.

KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi implementasi percontohan sistem kesehatan akademik dilakukan oleh Komite Bersama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK